



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 ;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapat Rendah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (BULOG) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, merupakan petunjuk teknis bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Petunjuk Teknis mengatur pengelolaan dan pengorganisasian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam :

- a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten;
- b. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan; dan
- c. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa/Kelurahan;

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal, 28 Oktober 2016

BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 28 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, S.H., M.H.

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor : TAHUN 2016
Tentang : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPAT RENDAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/Karakter.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitasi harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2016. Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dari target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggungjawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Social Protection), dimana Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah termasuk didalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan rendah, atau sebanyak 15,5 juta RTS yang mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kebijakan Program Subsidi Beras Masyarakat Berpendapat Rendah juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan

Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu *Universal Declaration Of Human Right (1948)*, *Rome Declaration On World Food Security And Word Summit 1996*, *Millennium Development Goals (MDGs)*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis, instabilitas pemberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi pangan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Pemberasan Nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan meyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang bertanggungjawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara nasional.

B. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksanaan Distribusi.
5. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan yang menjadi dasar penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
6. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan.
7. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disebut FRP adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui Mudes/Muskel/Pemerintah setempat.
8. HTR yang selanjutnya disebut Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
10. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
11. Kemasan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50kg/karung.
12. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Mudes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan TKSK dan perwakilan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
14. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan

koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.

15. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah alokasi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tingkat kabupaten/kota pada tahun tertentu.
16. Pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM oleh musyawarah desa/kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah paduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
19. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi di setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
20. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
21. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
22. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibentuk oleh Perum BULOG.
23. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disebut SPA adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

24. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disebut SPPB / Delivery Order yang selanjutnya disebut DO adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
25. Titik Bagi yang selanjutnya disebut TB adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang disepakati oleh Pelaksanaan Distribusi dan RTS-PM setempat.
26. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitasi publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
28. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasi dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Kabupaten/Kota). TKPK diketahui oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati/Walikota) dan Sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
29. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan / tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 di Kabupaten Sanggau adalah berkurangnya beban pengeluaran 11.254 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di TD.

C. Manfaat

Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
3. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
4. Stabilitas harga beras dipasar;
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/Kg dan menjaga stok pangan nasional;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagaimana implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat desa/kelurahan.

Penanggungjawab pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi adalah Gubernur, Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat, dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

A. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau

Bupati Sanggau bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sanggau dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau adalah pelaksana program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sanggau, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sanggau.

2) Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi , monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sanggau.
- b) Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- e) Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten.
- f) Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- i) Penanganan pengaduan.
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.

- k) Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain, bidang Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi serta Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sanggau.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sanggau antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)/ Seketaris Tim Koordinasi Penanggulanagn Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Pemdes), Inspektorat Kabupaten, Kantor Ketahanan Pangan, BPS Kabupaten Sanggau, Kantor Seksi Logistik Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Kansilog Perum BULOG) dan lembaga terkait lainnya.

B. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diwilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan adalah pelaksana program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan.

- b. Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan.
- c. Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
- g. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau, termasuk pelaporan hasil pemuktahiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi PMD, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

C. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa / Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat desa/kelurahan.

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan yang titik distribusinya tidak berada di

- desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS).
- b) Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
 - c) Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
 - d) Penyelesaian administrasi distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
 - e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi.

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah RTS yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan / pemutakhirannya.
- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 Kabupaten Sanggau sebesar 11.254 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga renta miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodir adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinasi Bidang

Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk melakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musdes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik distribusi ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Perum Bulog *Divre* Kalbar Kantor Seksi Logistik Sanggau.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, Pemerintah mengalokasi Dana Subsidi Pangan dan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- 1) Anggaran subsidi pangan Tahun 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA).
- 2) Subsidi Pangan adalah selisih antar Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi.
- 3) Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 521.21/408/SJ Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di daerah, maka Pemerintah Daerah (Kabupaten) mengalokasikan APBD untuk biaya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, biaya angkutan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB hingga RTS-PM, subsidi harga tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dana talangan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (RTS-PM) yang diatur di dalam Juknis Kabupaten Sanggau.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau

1. Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kecamatan, Desa dan kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. Panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Kalimantan Barat dan Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau.
3. Untuk panduan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sanggau yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) Kabupaten Sanggau yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau berisikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di Kabupaten Sanggau, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana angkutan, serta faktor alam yaitu geografis, iklim dan lain-lain. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disusun oleh Tim Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

B. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. **Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau**
 - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 merupakan besaran jumlah RTS yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM pada Tahun 2016.

- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dengan mengacu pada pagu subsidi yang disampaikan oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada waktu penetapan pagu provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin tidak termasuk di dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD Kabupaten Sanggau sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Sanggau.

2. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2016 merupakan besaran jumlah RTS yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016.
- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sanggau ditetapkan oleh Bupati Sanggau.
- c. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing-masing desa/kelurahan.

C. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya pemuktahiran karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, untuk memuktahiran Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016, yaitu :

1. DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 bersumber dari DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemuktahirannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015.
2. Mudes/Muskel hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.

3. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan Rumah Tangga yang diganti dalam Rumah Tangga Pengganti.
4. RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang Kepala Rumah Tangganya meninggal, sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang Kepala Rumah Tangganya meninggal, maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
6. Daftar akhir RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1 Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 di desa/kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan, penyaluran beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat langsung dilakukan. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemuktahiran data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
8. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat langsung dilakukan.
9. Mudes/Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada tiap tingkatan. Jika Muscam dilakukan maka perlu dilengkapidengan BA Muscam dan FRP.
10. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 29 April 2016. Bupati

Sanggau mengesahkan DPM akhir Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten Sanggau.

11. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur di dalam Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan monitoring dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Monitoring dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Tim Koordinasi Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai ke Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai ke TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dengan

kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 Kg/karung dan atau 50 Kg/karung.

3. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dan SPA.

4. Mekanisme Penyaluran.

- a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati Sanggau /Ketua Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Sanggau atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sanggau menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke titik distribusi.
- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten / Kecamatan / Pelaksana Distribusi.
- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah / Pelaksanaan Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Berkenaan dengan kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pagi yang minim) sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak efektif dilakukan secara rutin setiap bulan di beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau, maka jadwal penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilakukan 2 – 6 bulan sekaligus.

G. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB

1. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Sanggau.
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.

3. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksanaan Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 X 24 Jam, harus menggantikannya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai ke RTS-PM dapat dilakukan secara Reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, dan Kelompok Masyarakat.

H. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM maka TB di tetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksana penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun dan dicatat dalam DPM-2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR)

1. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/Kg netto di TD.
2. Pembayaran HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah RTS-PM dilakukan secara tunai. Pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah langsung menyetor uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG *Divre* Kalimantan Barat, Kantor Seksi Logistik Sanggau.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayar oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,-/Kg. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atay tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tata cara verifikasi.
2. Biaya penyelenggara dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan dialokasikan pada biaya operational/*safeguarding* dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/Lembaga dan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Kabupaten Sanggau secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK di kabupaten.
4. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat secara periodik setiap semester.

5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

BAB VII

PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai dicobakan pada awal tahun 2015 secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah atau hal-hal lain, yang ditanggapi secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat Pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
3. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan

batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.

6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas atau SKPD yang bertanggungjawab untuk mengatasinya.
7. Unit Pengaduan ditingkat Kabupaten membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam BAB VI.

BAB VIII

LAIN-LAIN

1. Dengan diterbitkannya Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, maka Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

BAB IX

PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat berpendapat rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya antara lain penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan lain-lainnya, sehingga masyarakat berpendapat rendah yang berhak (RTS-PM) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mendapat haknya, maka di selesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


Pedoman Umum, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing.

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**


YAKOBUS, SH. MH
NIP. 19700223 199903 1 002